BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. H. Agus Salim No. 10, Sungguminasa Kab. Gowa
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 004 /K.SN-06/PM.05.02/I/2019 Sungguminasa, 07 Januari 2019
Lampiran : - Lembar
Sifat : Sangat Segera
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

Pimpinan Media Massa Se- Kabupaten Gowa

Di,-

Tempat

I. Dasar
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum;
   b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
   c. Peraturan komisi Umum 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang pengawas kampanye pemilihan umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawas Kampanye Pemilihan Umum;
   f. Keputusan bersama Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawas dan Pemantau Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor : 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018.

II. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum yang aman dan tertib, dengan ini Bawaslu Kabupaten Gowa meminta kepada Pimpinan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online Se-Kabupaten Gowa untuk dapat berperan aktif dengan tidak menerima dan atau *mempublish* iklan yang selanjutnya dapat dimaknai sebagai kampanye politik peserta pemilu tahun 2019 sebelum tanggal 24 Maret 2019; bahwa implikasi terhadap tindakan kampanye Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online yang dilakukan sebelum tanggal 24 Maret 2019 dapat dikualifikasikan sebagai tindakan kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 492 UU N0. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang berbunyi bahwa ***Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Pemilu Di Luar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU.***

Yang lebih lanjut, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat pada pasal 521 undang – undang Nomor 7 tahun 2017 yang menegaskan secara *Imporatif* menyangkut sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye *a quo* berbunyi bahwa ***"setiap pelaksanaan, peserta dan/atau tim***

kampanye sebagaimana dimaksud pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah)" dan pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi di luar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.0000,00 (dua belas juta rupiah).

Demikian surat penyampaian ini untuk diperhatikan kami ucapkan Terima Kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP

Tembusan : Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa